

## MENANG DI PENGADILAN, LOBAR AKAN KOSONGKAN KAMPUS STIE AMM



*Sumber: Bppkad.brebeskab.go.id*

**Giri Menang (Suara NTB)** – Pemkab Lombok Barat (Lobar) memenangkan sengketa atas gugatan pihak manajemen STIE AMM terhadap SK Bupati 697/72/2020 tentang pencabutan SK Bupati Lobar dengan Nomor Kep.259/593/287 tanggal 27 Maret Tahun 1986 di PTUN. Putusan tersebut diketahui melalui pemberitahuan daring atau Elektronik Pengadilan (E-court) yang terbit pada Rabu, 24 Maret 2021, bahwa PTUN menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok sengketa, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Pemkab Lobar mengingatkan agar pihak penggugat dalam waktu dekat merapat ke pimpinan daerah. Pihaknya akan mengambil langkah cepat mengosongkan lahan itu, kapan saja, bahkan tanpa bersurat ke pihak AMM. “Eksekusi (Pengosongan) akan secepatnya kami lakukan, tidak ada peringatan satu, dua, tiga seterusnya. Saya garisbawahi itu. Secepatnya semua, sebelum puasa,” tegas Kepala BPKAD Lobar, H. Fauzan Khalid, Kamis, 25 Maret 2021.

Pihak pengadilan menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Bupati Lombok barat SK Bupati 697/72/2020 tentang pencabutan SK Bupati Lobar dengan Nomor Kep.259/593/287 tanggal 27 Maret Tahun 1986 tentang penggunaan tanah yang dikuasai oleh Pemda tingkat II Lobar kepada Yayasan Pendidikan Tri Dharma Kosgoro TK I NTB yang diajukan oleh penggugat.

Dalam eksepsinya, pengadilan menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dan dalam pokok sengketa, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Selain menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, pihak PTUN juga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270 ribu.

“Itu bunyi putusan. Jadi ditolak seluruhnya apa yang disampaikan selama persidangan,” ujarnya. Atas putusan ini, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang sudah memutuskan secara objektif terkait permasalahan ini. Sehingga kata dia, dengan keputusan ini membuktikan azas pemerintahan yang baik, prosedur sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan. “Apa yang disampaikan pihak sebelah tidak ada yang benar, sehingga melalui sidang ini yang menjawab semuanya,” katanya.

Sebenarnya kata Fauzan, sejak awal pihak Pemda sudah menyampaikan kepada AMM bahwa Pemda membuka diri untuk komunikasi dan sebagainya. Akan tetapi pihak AMM terkesan melawan dengan berbagai upaya yang dilakukan, bahkan sampai menggugat Pemda hingga terakhir mengadu ke DPRD.

Sebenarnya jelas dia, dari sisi pembuktian dari awal mengenai objek ini dengan keluarnya sertifikat maka Pemda menganggap sudah selesai. Bahkan BPK segera masuk untuk melakukan audit. Pemda sudah bersurat dan semua data sudah sampaikan termasuk hasil putusan dilampirkan ke BPK. “Ini (putusan) sebagai tambahan data untuk menelaah,” imbuhnya.(her)

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.suarantb.com/>, Menang di Pengadilan, Lobar akan Kosongkan Kampus STIE AMM, Diakses 26 Maret 2021
2. <https://metrontb.com/>, Pemda Lobar Segera Eksekusi, Pasca Gugatan STIE AMM Ditolak, Diakses 26 Maret 2021

#### **Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

- Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah<sup>1</sup>. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian<sup>2</sup>.
- Barang milik daerah meliputi<sup>3</sup>:
  1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
  2. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen pengadaan sedangkan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehan baik untuk barang milik daerah yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud<sup>4</sup>.
- Adapun barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi<sup>5</sup>:
  - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
  - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.
- Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional sesuai peraturan perundang-undangan<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1 angka 16

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1 angka 28

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 3

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 5

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 6

- Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak antara lain berasal dari<sup>7</sup>:
  - a. Kontrak karya;
  - b. Kontrak bagi hasil;
  - c. Kontrak kerjasama;
  - d. Perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan
  - e. Kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
- Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh<sup>8</sup>:
  - a. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
  - b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum<sup>9</sup>.
- Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah<sup>10</sup>.
- Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD<sup>11</sup>.
- Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 7

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 8

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 78 ayat (1)

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 78 ayat (2)

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 78 ayat (3)

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 78 ayat (4)

yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah<sup>12</sup>.

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 79